



**Muslim Heritage**

كلمة المسلمون من أجل الإسلام

Volume 6, Nomor 1, 2021

DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2851

---

## **ANALISIS PENGARUH *SPIN-OFF* BAGI UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA**

***Laila Afni Rambe***

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: lailaafnirambe20@gmail.com

***Muhammad Saddam Jamaluddin Ishaq***

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: kangmassaddam@gmail.com

***Uswatun Khasanah***

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: lailaafnirambe20@gmail.com

### **Abstract**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mandates that every Sharia Business Unit (UUS) which becomes a sharia unit in a Conventional Commercial Bank (BUK) separates itself (*spin-off*). The *spin-off* time is no later than 15 (fifteen) years since the law is enacted, namely in 2023. If the *spin-off* order is not carried out by each UUS, then Bank Indonesia as the central bank will impose sanctions in the form of revocation of operating licenses. However, the problem that arises is that in facing the *spin-off* period, many UUS are overwhelmed in preparing capital so that they have not been able to stand on their own after separating. The purpose of this paper is to find out the impact of the *spin-off* on UUS by analyzing the solutions that can be offered. The results of the study indicate that it is necessary to review Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah by considering the financial condition of UUS. In addition, UUS that has carried out a *spin-off* by becoming a new BUS can optimize the utilization of Third Party Funds in the form of financing and other services. In order to encourage the growth of BUS, support from the government is needed, such as the provision of tax incentives and simplification of regulations on equity participation. In addition, the new BUS needs to carry out various innovations by adding financing products and developing existing products.

## Abstrak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengamanahkan bahwa setiap Unit Usaha Syariah (UUS) yang menjadi unit syariah pada Bank Umum Konvensional (BUK) memisahkan diri (*spin-off*). Waktu *spin-off* paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan yakni pada tahun 2023. Apabila perintah *spin-off* tidak dilaksanakan oleh setiap UUS maka Bank Indonesia sebagai bank sentral akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin operasional. Namun permasalahan yang muncul adalah dalam menghadapi masa *spin-off* tidak sedikit UUS kewalahan dalam mempersiapkan modal sehingga belum mampu untuk berdiri sendiri setelah memisahkan diri. Tujuan dari penulisan untuk mengetahui dampak *spin-off* bagi UUS dengan menganalisis solusi yang dapat ditawarkan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukannya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan mempertimbangkan kondisi finansial UUS. Selain itu UUS yang telah melaksanakan *spin-off* dengan menjadi BUS baru dapat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk pembiayaan dan layanan lainnya. Dalam rangka mendorong pertumbuhan BUS maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah seperti pemberian insentif pajak dan penyederhanaan regulasi pada penyertaan modal. Selain itu, BUS baru perlu melakukan berbagai inovasi dengan penambahan produk pembiayaan maupun pengembangan produk yang telah dijalankan.

**Keywords:** Spin-off, Sharia Business Unit, Banking

## PENDAHULUAN

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berperan sebagai perusahaan induk dari Unit Usaha Syariah. Seluruh kegiatan unit usaha syariah akan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi pedoman pokok dalam menjalankan usaha<sup>1</sup>. Dalam praktiknya UUS merupakan salah satu unit usaha syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional (BUK). Maknanya bahwa UUS merupakan bagian dari BUK dan bergantung pada bank induknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Bab 1 Ketentuan umum butir 32 memberikan defenisi bahwa *Spin-off* adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Bab XII Ketentuan Peralihan pasal 68 yang berbunyi:

<sup>1</sup> Sulasi Rongiyati, "Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah," *Negara Hukum* 6, no. 1 (2015): 66.

## Pasal 68

- 1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai asset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi bank umum konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia<sup>2</sup>.

Merujuk kepada undang-undang di atas bahwa diwajibkan kepada setiap bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah melakukan pemisahan sehingga menjadi dua badan usaha. Dengan kata lain unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional harus memisahkan diri dari bank induknya. Berdasarkan syarat unit usaha syariah tersebut telah memiliki aset 50% dari total nilai bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008 terhitung sejak diberlakukannya undang-undang ini maka 15 (lima belas) tahun setelahnya setiap unit usaha syariah harus *spin-off* dari bank induknya yaitu tepat pada tahun 2023. Sehingga setelah terjadi *spin-off*, unit usaha syariah akan berdiri sendiri dengan badan hukum sendiri berikut dengan sarana dan prasarana tanpa harus bergantung pada bank induknya. Apabila unit usaha syariah tidak menjalankan perintah kewajiban *spin-off* maka akan dikenakan sanksi dari Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2009 tentang Unit Usaha Syariah ditegaskan akan dikenakan pencabutan izin UUS. Kemudian dijelaskan pula bahwa *spin-off* UUS dari BUK dapat dilakukan dengan mendirikan Bank Umum Syariah baru atau dengan mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada Bank Umum Syariah (BUS) yang telah ada<sup>3</sup>. Bank Umum Syariah (BUS) dikenal sebagai bank yang memiliki prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagaimana ketentuan dalam syariat Islam. BUS menerapkan prinsip

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2009 Tentang Unit Usaha Syariah.

nisbah bagi hasil dalam menawarkan produk atau layanan perbankan syariah.<sup>4</sup>

Kebijakan pemerintah dalam mewajibkan *spin-off* bagi UUS menjadi BUS bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang telah ditargetkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peningkatan ditargetkan hingga 15% pada tahun 2023. Sejak diberlakukannya kewajiban *spin-off* unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, tercatat beberapa UUS yang telah menjadi BUS, diantaranya: BRI Syariah, BJB Syariah, BNI Syariah, BTPN Syariah dan Bank Panin Syariah<sup>5</sup>. Namun tidak sedikit UUS lain juga yang belum mampu menjalankan kebijakan *spin-off* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah untuk *spin-off* sehingga masih tetap bergabung dengan bank induknya.

Tuntutan dari regulasi tentunya wajib dipenuhi oleh setiap UUS, namun untuk memisahkan diri dari BUK banyak persiapan yang harus dilaksanakan untuk mendirikan Bank Umum Syariah. Tantangan yang dihadapi seperti persaingan dengan BUS yang telah memiliki nilai jual yang tinggi di mata masyarakat harus mampu diimbangi oleh UUS yang *spin-off*. Peralihan UUS menuju BUS yang terlalu dini menjadi hal yang ditakuti oleh beberapa UUS, hal ini disebabkan kondisi ketidakmapanan modal serta ketidaksiapan bersaing dengan bank-bank yang sudah termasuk dalam BUKU 4.<sup>6</sup> Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah berdampak negatif bagi sebahagian UUS ketika mengalami peralihan menjadi BUS. UUS yang menjalankan *spin-off* tidak lagi menerima bantuan modal dari BUK sebagai bank induk. Hal ini disinyalir berdampak pada pertumbuhan UUS.

<sup>4</sup> Ardiani Ika Sulistyawati, Dkk, "Telisik Determinan Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah Di Jawa Tengah," *Muslim Heritage* 4, no. 1 (2019): 126.

<sup>5</sup> Ahmad Mulyadi dan Hilman Hakim Ari Andika Putra, "*Analisis Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Kewajiban Spin-Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah (Studi Kasus PT. BNI Syariah)*," n.d., 23.

<sup>6</sup> BUKU 1 (bank umum berdasarkan kegiatan usaha) dikelompokkan kepada empat BUKU, yaitu: 1) BUKU 1 adalah bank dengan modal inti sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). 2) BUKU 2 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). 3) BUKU 3 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah); dan 4) BUKU 4 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah). Lihat pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Berdasarkan modal Inti Bank.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas lebih jauh dengan konsisten menganalisis solusi alternatif *spin-off* premature bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui solusi alternative yang dapat dilakukan ketika UUS melaksanakan *spin-off*. Selanjutnya jika dilihat dari segi kegunaannya, maka kegunaan dari tulisan ini sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi seluruh UUS dan BUS serta masyarakat yang menjadi nasabah perbankan syariah maupun konvensional. Adapun kegunaan lainnya adalah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah. Pada penelitian ini penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu suatu kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian yang penulis lakukan. Telaah pustaka dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis oleh penulis terdahulu yang membahas tentang *spin-off*. Dengan demikian akan terlihat jelas perbedaan pembahasan yang penulis lakukan dengan pembahasan yang telah ditulis oleh orang lain.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan ditemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai *spin-off*, adapun penelitian tersebut yakni karya ilmiah yang ditulis oleh Achmad Chotib dengan judul penelitian “Analisis Kinerja PT Bank BNI Syariah Sesudah Pemisahan (*Spin Off*) dari PT Bank BNI (Persero) Tbk”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan setelah dilakukannya *spin-off*. BNI Syariah dan BJB Syariah setelah spin off menunjukkan beberapa rasio (NPF, NPM, ROA, ROE) tidak berbeda secara signifikan, tetapi untuk CAR dan FDR, ada perbedaan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Sulasi Rongiyati dengan judul “Development of Syaria Banking Through The Liability of *Spin-off* of Islamic Business Units”. Dengan hasil penelitian bahwa kebijakan pemberian izin pendirian Unit Usaha Syariah oleh BUK bersifat sementara karena pada akhirnya akan dilakukan *spin-off* 2023. Beberapa tantangan yang akan dihadapi adalah diperlukan suatu komitmen dan persiapan yang matang oleh pelaku usaha dan pemerintah. Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah jurnal di atas maka dapat dilihat bahwa karya ilmiah yang ditulis oleh penulis berbeda dengan yang telah dibahas. Adapun yang diulas dalam tulisan ini yakni penelitian penyebab, dampak serta solusi bagi setiap UUS yang akan menghadapi tantangan *spin-off* pada tahun 2023 mendatang.

## SEKILAS TENTANG *SPIN-OFF*

Secara istilah menurut para ahli diantaranya Nasuha, menjelaskan bahwa *spin-off* adalah suatu tambahan atau turunan dari suatu usaha sebelumnya. Istilah *spin-off* sering disebut juga sebagai salinan perseroan induknya yang kemudian dalam proses perjalanannya menjadi badan hukum baru yang nantinya akan menimbulkan aktivitas ekonomi baru pula. Dilain sisi, Rizqullah sebagai ahli ekonomi juga mengartikan *spin-off* sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk pemisahan atau pengalihan suatu unit usaha menjadi perusahaan independen. Masing-masing perusahaan pada akhirnya akan melaksanakan kegiatan usaha secara tersendiri<sup>7</sup>. Berdasarkan pemikiran para ahli di atas dapat dipahami bahwa *spin-off* adalah kegiatan pemisahan suatu unit usaha dari badan hukum yang menaunginya kemudian berdiri sendiri dengan aktivitas usaha sendiri. Hal ini dilakukan oleh sebuah perseroan terbatas.<sup>8</sup>

Pada dasarnya *spin-off* telah banyak digunakan dalam merestrukturisasi hukum. Namun, hal tersebut didelegasikan setelah terdapat aturan dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan *spin-off* dalam lingkup perbankan syariah baru dimulai pada saat lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang secara jelas memerintahkan kepada UUS untuk menjalankan *spin-off*. Perintah ini terdapat pada pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Hal tersebut ditujukan untuk menerapkan substansi undang-undang perbankan syariah yaitu menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah sehingga tidak terjadi percampuran korporasi, direksi dan modal.

<sup>7</sup> M Nur Rianto Al Arif, "Keterkaitan Kebijakan Pemisah Terhadap Tingkat Efisiensi Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 19, no. 2 (2015): 296.

<sup>8</sup> Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut sebagai PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan-kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang Perseroan terbatas pasa 1 angka 1. Secara bahasa perseroan terbatas terdiri dari dua suku kata yaitu perseoan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham sedangkan kata terbatas merujuk pada keterbatasan para pemegang saham yang mana haknya tergantung pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Lihat Verti Tri Wahyuni, *Jurnal: Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)*, *Jurnal Hukum Novelty*: Vol.8 No. 2 (Agustus 2017), hlm. 3.

Kebijakan *spin-off* sebagai solusi bagi industri perbankan syariah dalam merestrukturisasi usaha<sup>9</sup>.

Pemberlakuan *spin-off* bagi UUS menjadikan BUS memiliki direksi sendiri serta independen dalam mengambil keputusan dan menjalankan usaha<sup>10</sup>. Beberapa perubahan akan terjadi setelah dilakukan *spin-off*, salah satunya pada pemberian beban kerja. Setiap UUS yang beralih menjadi BUS secara hukum akan mengalami perubahan hubungan kerja dengan existing. Selain itu akan ada perubahan pada syarat-syarat, hak, kewajiban atau tata tertib pelaksanaan kerja. Hal ini disebabkan adanya perbedaan prinsip pada BUS dan BUK. Diketahui bahwa BUS menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam sedangkan BUK berprinsip konvensional.

Bank Indonesia juga mendukung program *spin-off* dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah serta dalam surat edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/Dpbs pada tanggal 5 Oktober 2009. Pelaksanaan *spin-off* dilakukan oleh dewan direksi namun perlu mendapat persetujuan dari para pemegang saham. Keputusan *spin-off* diambil pada forum rapat umum pemegang saham (RUPS). Direksi juga perlu berkonsultasi dengan para kreditur apabila para kreditur tidak menyepakati *spin-off*, dengan demikian solusinya akan dibahas kembali dalam RUPS guna mendapatkan penyelesaian<sup>11</sup>.

Dalam surat edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/Dpbs dijelaskan bahwa *spin-off* dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu

a. Pemisahan (*spin-off*) UUS dengan cara pendirian BUS baru

Pemisahan UUS dilakukan dengan mendirikan sebuah Bank Umum Syariah. Pemisahan ini dilakukan oleh BUK yang memiliki UUS. BUS hasil dari *spin-off* diharuskan memenuhi pemenuhan modal minimal 8%. Pemberian izin pendirian BUS dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap persetujuan prinsip dan tahap izin usaha. Adapun dokumen yang dilampirkan dalam tahap pengajuan permohonan prinsip pendirian BUS dalam rangka *spin-off*, antara lain<sup>12</sup> :

<sup>9</sup> Regina Prifilla Azizah, "Dampak *Spin-Off* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2015).

<sup>10</sup> Muchammad Setyadi, "Analisis Dampak *Spin-Off* Terhadap Tingkat Efisiensi Bank BRI Syariah" (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019).

<sup>11</sup> Khotibul Umam, "Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (*Spin-Off*) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional," *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 608.

<sup>12</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No.11/28/DpBS Tentang Unit Usaha Syariah.

- 1) Rancangan akta pendirian badan hukum perseroan terbatas (PT) termasuk anggaran dasar atau rancangan anggaran dasar;
- 2) Daftar nama calon pemegang saham beserta rincian kepemilikan masing-masing calon;
- 3) Daftar nama calon anggota dewan komisaris, anggota direksi dan anggota dewan pengawas syariah (DPS);
- 4) Draf rancangan struktur organisasi dan nama-nama calon pejabat eksekutif;
- 5) Hasil studi kelayakan tentang peluang pasar serta potensi perkembangan ekonomi;
- 6) Rencana bisnis;
- 7) Rencana strategi dalam jangka menengah dan jangka panjang dalam mewujudkan tujuan BUS;
- 8) Acuan dalam meminimalisir terjadinya risiko, rencana sistem, rencana sistem teknologi yang akan digunakan dan pedoman dalam melaksanakan tata kelola yang baik;
- 9) Prosedur kerja yang akan digunakan dalam setiap kegiatan;
- 10) Penyertaan surat pernyataan dari calon pemegang saham yang berasal dari luar BUK mengenai sumber dana yang disertakan dalam modal;
- 11) Surat pernyataan yang berisi upaya dalam peningkatan modal BUS secara bertahap hingga mencapai paling sedikit Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak izin usaha diberikan;
- 12) Neraca proforma sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- 13) Neraca intern UUS pada bulan terkahir sebelum permohonan izin prinsip BUS diberikan;
- 14) Rancangan akta pemisahan UUS dari BUK.

Syarat dokumen izin usaha pendirian BUS dalam rangka *spin-off* sebagai berikut :

- a) Akta pendirian badan hukum perseroan terbatas (PT) yang terdiri dari anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang memiliki wewenang;
- b) Daftar pemegang saham apabila terjadi perubahan nama pemegang saham;
- c) Daftar nama-nama calon anggota dewan komisaris serta direksi dan atau dewan pengawas syariah;

- d) Menyertakan kartu izin tinggal (KITAS) bagi anggota dewan direksi yang berkewarganegaraan asing;
  - e) Surat keterangan izin bekerja dari lembaga yang berwenang bagi dewan direksi yang berkewarganegaraan asing;
  - f) Rencana susunan, struktur organisasi, studi kelayakan, rencana bisnis, rencana korporasi, pedoman-pedoman, sistem dan prosedur kerja apabila terjadi perubahan;
  - g) Neraca intern UUS posisi bulan terakhir sebelum izin usaha BUS disetujui oleh direktur UUS yang menunjukkan terpenuhinya modal minimum pendirian BUS sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milliar rupiah) dan atau bukti tambahan modal dari calon pemegang saham;
  - h) Bukti kesiapan operasional;
  - i) Akta pemisahan UUS dari BUK.
- b. Pemisahan (*spin-off*) dengan cara pengalihan hak serta kewajiban kepada BUS yang telah ada sebelumnya

Pemisahaan UUS dengan mengalihkan hak dan kewajiban ke Bank Umum Syariah. Pemisahan ini dilakukan dengan syarat adanya hubungan kepemilikan antara BUS dengan BUK yang memiliki UUS. Pengalihan ini juga harus mendapat izin dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Teknis pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS diatur lebih lanjut dalam pasal 53 PBI Nomor 11/10/PBI/2009.

Adapun dokumen yang harus dilampirkan pada saat permohonan persetujuan pengalihan UUS kepada BUS yang telah ada, yakni :

- 1) Laporan keuangan proforma BUS dalam bentuk neraca dan rekening administrasi;
- 2) Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS terhadap nasabah atau pihaklainnya yang berkaitan;
- 3) Rancangan akta pemisahan UUS dari BUK<sup>13</sup>.

Kebolehan bank umum konvensional menjalankan unit usaha syariah bertujuan agar BUK dapat menjalankan dan memberikan layanan syariah yang mulai diminati oleh sebahagian masyarakat muslim maupun non muslim. Namun perlu untuk melakukan pemisahan antara UUS dengan bank induknya, sebab dikhawatirkan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya melekat pada UUS mengalami pencampuran pengelolaan

<sup>13</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No.11/28/DpbS tentang Unit Usaha Syariah.

antara konvensional dengan syariah, hal ini tentunya bertentangan dengan syariat Islam karena adanya percampuran yang *haq* dan yang *bathil*.<sup>14</sup>

Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim namun industri keuangan masih dikendalikan oleh perbankan konvensional. Namun saat ini masyarakat mulai menyadari bahwa penerapan syariat Islam dalam dunia perbankan lebih menguntungkan sehingga terjadi peningkatan minat masyarakat pada perbankan syariah. Tingginya tingkat antusiasme masyarakat terhadap perbankan syariah didorong oleh keberadaan fatwa DSN MUI<sup>15</sup>. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah) menyatakan bahwa praktik bunga bank sudah memenuhi kriteria riba, sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional adalah haram<sup>16</sup>.

Lebih dalam Allah SWT menjelaskan dalam al-Qur'an Q.S Al-Baqarah: 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba<sup>17</sup> tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

<sup>14</sup> Kholil Nawawi dan Ahmad Mulyadi Kosim Arian Taga, “Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah *Spin-Off*,” *Tafaqquh Jurnal Hukum Ekonomi Dan Akhwal Syahsiah* 4, no. 1 (2019): 83.

<sup>15</sup> Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi keagamaan masyarakat yang bersifat independen, dalam arti tidak terikat dan berpihak kepada pemerintah atau organisasi manapun. MUI didirikan pada 17 rajab 1375 H bertepatan pada tanggal 26 juli 1975. MUI merupakan wadah musyawarah dan diskusi para ulama, tokoh dan cendekiawan muslim dalam membimbing umat dan mengembangkan kehidupan mereka secara islami, demokratis, terbuka serta aktif. Dalam menjalankan peran dan fungsinya MUI juga membentuk beberapa komisi dan badan yang berada dalam naungan MUI itu sendiri, salah satunya Dewan Syariah Nasional. DSN merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah dengan mengeluarkan fatwa yang berkenaan dengan jenis-jenis kegiatan, produk, jasa keuangan syariah serta mengawasi seluruh lembaga keuangan syariah. Lihat M Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011), 5-8.

<sup>16</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)” (n.d.).

<sup>17</sup> Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah : 278 dijelaskan lebih lanjut mengenai keharaman riba, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

Berdasarkan firman Allah SWT di atas maka telah jelas kedudukan bunga bank konvensional adalah haram, sehingga tidak boleh bercampur dengan nisbah pada UUS milik BUK. Islam merupakan agama yang mengatur segala tindak tanduk perbuatan manusia sehingga mencampurkan haq dan bathil juga diatur dalam firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 42, yakni :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٢)

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.

Tujuan *spin-off* secara filosofis jika dilihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah masyarakat menginginkan adanya peningkatan jasa-jasa perbankan syariah. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yakni terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi. Sehingga dikembangkanlah ekonomi demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip kebersamaan, kemanfaatan tanpa harus menyampingkan perbankan syariah<sup>18</sup>. Kemudian jika ditelusuri lebih jauh, bahwa tujuan dari *spin-off* ini adalah agar perbankan syariah lebih terfokus pada pengembangan BUS sehingga tidak terbagi

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

pada UUS yang pada dasarnya berada dalam naungan BUK sebagai bank induk.

Pelaksanaan *spin-off* memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi UUS yang beralih menjadi BUS. UUS yang telah memisahkan diri bersifat independen sehingga berhak dan berwenang untuk mengambil keputusan sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Dalam rangka *spin-off* setiap UUS diharapkan mampu melakukan penguatan strukturisasi usaha serta memanfaatkan momen agar mampu mempertajam segmentasi pasar perbankan secara mandiri.

Secara ekonomis kewajiban *spin-off* akan menguntungkan BUS apabila *spin-off* berhasil dilakukan, sebab apabila UUS beralih menjadi BUS maka kegiatan usaha BUS juga akan semakin luas. Kegiatan usaha BUS berkembang dengan: (1) menjamin penerbitan surat berharga; (2) penitipan untuk kepentingan orang lain; (3) menjadi wali amanat; (4) penyertaan modal; (5) pendiri serta pengurus dana pensiun; (6) menerbitkan, menawarkan, memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah<sup>19</sup>. BUS dalam kegiatannya memberikan jasa kepada nasabah dalam aktivitas pembayaran<sup>20</sup>.

Seluruh paparan di atas apabila dirangkum maka akan menghasilkan tujuan *spin-off* secara umum yakni:

- a. Merestrukturisasi perusahaan. Perbedaan sektor bisnis perusahaan induk yang dalam hal ini BUK dengan anak perusahaan nampaknya perlu menjadi penyebab terjadinya *spin-off*. Perbedaan sektor terletak pada prinsip perusahaan syariah dengan konvensional<sup>21</sup>. Setelah melaksanakan *spin-off*, perusahaan induk akan tetap mendorong serta memberi dukungan kepada perusahaan baru setelah *spin-off*.
- b. Pengembangan usaha dalam bentuk pendirian usaha baru yang akan menjadi perusahaan independen. Tentunya berdasarkan pengalaman serta ilmu yang telah diperoleh selama menjadi unit usaha syariah di BUK sebelumnya. Seluruh pengalaman yang didapatkan pada saat bernaung dalam perusahaan induk menjadi modal untuk perusahaan baru.

<sup>19</sup> Amalia Nasuha, "Dampak Kebijakan *Spin-Off* Terhadap Kinerja Bank Syariah," *Al-Iqtishad* 4, no. 2 (2012): 243.

<sup>20</sup> Itang, "Peluang Dan Tantangan *Spin-Off* Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah," *Alqalam* 33, no. 1 (2016): 29.

<sup>21</sup> Rof'ah Setyowati dan Muhyidin Sumyati, "Rof'ah Setyowati, Muhyidin, Jurnal: , Vol. 5 No. 3 (2016), Hlm. 3.," *Diponegoro Law Jurnal* 5, no. 3 (2016): 3.

- c. Mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Setelah menjadi BUS, segmentasi pasar akan menjadi lebih luas lagi, selain itu BUS bisa berdiri sendiri dalam membentuk direksi, pengelolaan dan serta hal lainnya. Tanpa harus mendapat persetujuan dari perusahaan induk.
- d. Menjalankan peraturan perbankan syariah yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat muslim yang menginginkan adanya suatu inovasi baru terkait tentang perbankan syariah.

### **PENYEBAB KETIDAKMAMPUAN UNIT USAHA SYARIAH MENGHADAPI SPIN-OFF**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia menjadi suatu lembaga keuangan alternatif sebagai harapan di tengah persaingan dengan lembaga keuangan konvensional.<sup>22</sup> Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan laju industri keuangan syariah melalui *spin-off* sangatlah baik. Namun perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang menjadi kendala bagi sebahagian UUS sehingga tidak mampu menghadapi *spin-off* di tahun 2023 mendatang. Dalam masa peralihan UUS menjadi BUS banyak persiapan yang mesti dilakukan. Seluruh persiapan berupa pada sejumlah modal yang tergolong besar. Adapun persiapan yang dilakukan oleh UUS dalam menjalani *spin-off* berupa:

- a. Pengadaan kantor.

Pengadaan kantor merupakan suatu persiapan utama yang harus dilakukan. Keberadaan kantor menjadi sangat penting karena dibutuhkannya suatu tempat bagi seluruh pelaksana program kegiatan UUS. Dalam mendukung suatu kegiatan usaha tentunya diperlukan suatu tempat yang nyaman bagi calon nasabah begitu juga bagi seluruh pegawai. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong performa bank umum syariah dikenal masyarakat sehingga tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan BUS.

- b. Persiapan sumber daya manusia.

UUS yang melaksanakan *spin-off* tidak lagi memiliki ketergantungan pada bank induk. Sehingga seluruh kegiatan dilakukan secara mandiri oleh BUS. Menjalankan kegiatan pelayanan terhadap nasabah tentunya akan membutuhkan tenaga kerja yang kompeten dibidangnya. Pengadaan sumber daya manusia (SDM) akan memerlukan persiapan dana, mulai dari tahap *recruitment*, seleksi

---

<sup>22</sup> Budi Badruzaman, "Isu Kontemporer Peran Notaris Dalam Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Muslim Heritage* 4, no. 1 (2019): 142.

hingga tahap pelaksanaan kegiatan. Sumber daya manusia (SDM) merupakan pelaksana dari program kerja yang telah direncanakan. SDM salah satu elemen yang berpengaruh pada pelaksanaan operasional suatu perusahaan. Pentingnya suatu pengembangan bisnis dimulai dari baiknya SDM yang mengelola bisnis tersebut.

Perencanaan suatu SDM merupakan hal yang paling awal untuk dilakukan dalam sebuah perusahaan baru, di samping persiapan modal. BUS baru akan menentukan masa depan suatu perusahaan dengan berbagai rencana yang mendukung tercapainya tujuan BUS. Perencanaan dan pelaksanaan yang cepat dan tepat harus disesuaikan dengan perubahan setelah dilakukannya *spin-off*. Pengadaan SDM akan menjadi sangat penting bagi perusahaan karena adanya restrukturisasi prinsip-prinsip perusahaan. Sebuah perusahaan yang tidak didukung oleh pegawai/karyawan yang kompeten dari aspek kuantitas, kualitas, operasional serta strategi yang baik maka perusahaan akan tidak mampu mengembangkan perusahaannya sehingga tidak eksis di tengah-tengah arus perekonomian global<sup>23</sup>.

Pada dasarnya kegagalan suatu BUS dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada SDM sebagai pengelola BUS tersebut. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengadaan dan pemberdayaan SDM merupakan salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan suatu BUS. Sehingga pada tahun pertama berdirinya BUS setelah masa *spin-off* akan memerlukan sebuah konsolidasi dan pelatihan SDM yang memerlukan cukup banyak persediaan modal<sup>24</sup>.

- c. BUS baru akan melakukan pergerakan cepat (*take off*) dalam pengenalan produk yang ditawarkan. Dalam mengejar pertumbuhan modal, variatif produk, edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah serta kapasitas produk juga menjadi hal penting yang diproyeksikan oleh setiap UUS setelah melaksanakan *spin-off*. Selain itu kualitas seluruh produk, kualitas biaya serta kualitas efisiensi waktu penyerahan juga menjadi suatu kunci kepuasan nasabah, sehingga apabila nasabah merasakan kepuasan dalam pelayanan yang diterima maka akan menciptakan loyalitas. Hal inilah yang perlu dilakukan oleh BUS baru demi mendapatkan keloyalan nasabah.

<sup>23</sup> Setiyati Ritta and dan Elok Hikmawati, "Pentingnya Perencanaan SDM Dalam Organisasi," *Forum Ilmiah* 16, no. 2 (2019): 215.

<sup>24</sup> Achmad Chotib, "Analisis Kinerja PT Bank BNI Syariah Sesudah Pemisahaan (*Spin-Off*) Dari PT Bank BNI (Persero) Tbk," *Jurnal Tekun* 8, no. 2 (155AD): 155.

d. Pengembangan sistem teknologi informasi.

Teknologi informasi adalah keseluruhan alat, teknik dan kegiatan yang dimanfaatkan dengan jaringan. Teknologi informasi mempunyai peran besar dalam memperlancar operasional BUS. Pemanfaatan teknologi dalam suatu kegiatan operasional memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi kerja dan efektivitas waktu. Selain itu, pengelolaan administrasi kerja yang berbasis teknologi informasi merupakan salah satu strategi dalam optimalisasi pengembangan BUS. Dengan adanya implementasi sistem teknologi informasi maka produktivitas BUS akan semakin meningkat.

Aspek teknologi informasi dalam dunia perbankan sangat mutlak. Kemajuan operasional perbankan ditopang oleh peran teknologi informasi. Seluruh produk BUS berupa layanan *mobile banking* serta fitur-fitur lainnya setelah melaksanakan *spin-off* maka BUS harus memiliki infrastruktur teknologi informasi sendiri. Sebuah perusahaan yang maju pasti didukung oleh teknologi informasi yang maju, sebab hal menjadi salah satu alat yang mendorong perkembangan perusahaan. Saat ini masyarakat dewasa sudah hidup dalam kecanggihan teknologi informasi. Segala bentuk transaksi ekonomi sudah terintegrasi dengan teknologi. Tantangan yang dihadapi oleh BUS baru tidak hanya berasal dari sektor perbankan namun ada pula yang berasal dari perusahaan lain seperti *fintech*. Kehadiran *fintech* saat ini memberikan dampak yang begitu berpengaruh bagi dunia perbankan<sup>25</sup>.

e. Manajemen Inovasi BUS

Pangsa pasar BUK tergolong lebih luas dibandingkan dengan BUS. Hal mendasar yang menjadi penyebabnya adalah masih minimnya varian produk pada industri keuangan syariah, sehingga produk yang ditawarkan kurang beragam dibandingkan dengan industri keuangan konvensional. Oleh sebab itu, inovasi produk keuangan syariah perlu untuk ditingkatkan. Melakukan pengembangan produk baik itu penambahan produk baru atau juga pengembangan produk yang sudah ada sebelumnya sangatlah penting bagi kelangsungan BUS<sup>26</sup>. Pengembangan produk BUS kedepannya senantiasa untuk melakukan inovasi-inovasi produk, seperti menciptakan tempat

<sup>25</sup> Yudi Rachman, "Dilema Antara *Spin-Off* Atau Konversi," *Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia* 1, no. 155 (2019): 2.

<sup>26</sup> Achmad Chotib, "Analisis Kinerja PT Bank BNI Syariah Sesudah Pemisahaan (*Spin-Off*) Dari PT Bank BNI (Persero) Tbk."

investasi bagi nasabah untuk nasabah dengan modal menengah ke atas. Pada aspek lain BUS juga diharapkan mampu menambah variasi pembiayaan mikro, penyediaan modal bagi perusahaan rintisan (*start up*), produk *development financing* serta pembiayaan pembangunan infrastruktur.<sup>27</sup>

Aspek-aspek di atas merupakan persiapan yang harus dilengkapi oleh setiap BUS dalam menjalani *spin-off*. Memperhatikan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemenuhan seluruh aspek memerlukan modal dana yang cukup besar. Dengan demikian ketika BUS menjalani *spin-off* kesiapan modal merupakan persiapan yang paling utama. Sehingga ketika UUS menjalani *spin-off* dengan modal yang minim maka perkembangan BUS baru dikhawatirkan melambat atau bahkan sampai pada kegagalan. Oleh karena itu sangat disarankan kepada seluruh UUS yang akan melaksanakan *spin-off* agar mempersiapkan modal yang cukup dalam masa peralihan kepada BUS.

## **DAMPAK SPIN-OFF BAGI UNIT USAHA SYARIAH**

Secara umum dampak *spin-off* terbagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Berikut uraiannya:

### **Dampak positif**

Setelah dilakukannya *spin-off*, UUS yang menjadi BUS memperoleh beberapa keuntungan. Dengan dilaksanakannya strategi *spin-off*, perusahaan induk dapat lebih fokus pada kegiatan usaha utamanya. Sedangkan BUS baru memiliki kesempatan untuk memaksimalkan kegiatan usahanya pula. BUS diberikan wewenang yang tak dibatasi untuk meningkatkan kapabilitas perusahaan serta meningkatkan kualitas jasa yang ditawarkan. Pasca pemisahan UUS menjadi BUS, maka dengan sendirinya ruang lingkup kegiatan usaha BUS lebih luas lagi.

Bagi beberapa BUS yang berhasil melakukan *spin-off*, mereka mampu meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja melalui pembentukan dan penambahan perusahaan baru, meningkatkan porsi lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Fenomena *spin-off* melahirkan suatu sinergi yang positif terhadap pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan aset dan profitabilitas.

<sup>27</sup> Muhammad Amirul Mukminin, "Pentingnya Manajemen Inovasi Pada Produk Perbankan Syariah" (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2019).

### Dampak negatif

Tahun 2023 akan menjadi tahun yang kompetitif bagi seluruh BUS sebab menjadi tahun terakhir bagi UUS untuk melaksanakan *spin-off* berdasarkan undang-undang tentang perbankan syariah. Bagi BUK induk, kebijakan *spin-off* ternyata memberikan dampak negatif terhadap kinerja bank, dampak tersebut diakibatkan oleh *spin-off* yang dapat menurunkan profit. Dilihat dari sudut pandang efisiensi, BUS kesulitan bersaing dengan beberapa bank yang telah siap untuk melakukan *spin-off*.

UUS yang telah berhasil *spin-off* tidak memiliki ikatan hukum dengan BUK sebagai bank induk. Dengan demikian, UUS yang memisahkan diri memiliki kewenangan penuh atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, melepaskan diri dari BUK akan menghilangkan seluruh tanggung jawab BUK terhadap UUS baik dalam bentuk pendanaan juga operasional kerja. Pada saat UUS melepaskan diri dari BUK maka UUS akan berdiri sendiri dengan badan hukum sendiri.

Kebijakan *spin-off* akan menyebabkan menurunnya tingkat efisiensi dari suatu perbankan syariah apabila dibandingkan dengan statusnya sebagai UUS. Efisiensi dalam dunia perbankan terbagi kepada 3 (tiga) bagian yaitu efisiensi keuntungan, efisiensi biaya dan efisiensi pendapatan. Biasanya efisiensi dalam perbankan didasari oleh biaya atau modal. Kerena tingkat keuntungan lebih tidak menentu jika dibandingkan dengan tingkat biaya<sup>28</sup>. Ketika UUS menjalankan *spin-off* maka seluruh biaya-biaya yang ditanggung oleh BUK sebelumnya menjadi tanggung jawab BUS. Biaya tersebut meliputi: *Pertama*, biaya tagihan, biaya hukum, dan biaya-biaya lainnya. *Kedua*, biaya administrasi dan umum. *Ketiga*, biaya teknologi<sup>29</sup>.

Kewajiban *Spin-off* yang harus dilaksanakan juga berdampak pada kinerja serta kualitas dari UUS itu sendiri. Setelah UUS melaksanakan *spin-off*, ternyata banyak dari UUS yang tidak berkembang. Pertumbuhan UUS yang termasuk kurang maksimal. disebabkan karena:

- 1) Kurangnya fitur produk;
- 2) Banyaknya kebijakan operasional yang tidak kondusif serta operasional yang kurang efisien;
- 3) Tidak sinerginya hubungan perusahaan induk dengan UUS sehingga hubungan kerja tidak saling mendukung.

<sup>28</sup> Muchammad Setyadi, "Analisis Dampak *Spin-Off* Terhadap Tingkat Efisiensi Bank BRI Syariah" (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019).

<sup>29</sup> M Nur Rianto Al Arif dan Endah Putri Dewanti, "M Nur Rianto Al Arif Dan Endah Putri Dewanti," *Iqtishadia* 10, no. 1 (2017): 39.

## SOLUSI ALTERNATIF BAGI UNIT USAHA SYARIAH

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah maka setiap UUS wajib untuk menjalankan *spin-off* dengan batas akhir waktu tahun 2023. Tetapi perlu dipertimbangkan dengan melihat kondisi, dampak serta penyebab dari UUS setelah melakukan *spin-off* maka pemerintah perlu membuat kebijakan dalam meninjau kembali amanah dari undang-undang tentang perbankan tersebut. Pilihan untuk melakukan *spin-off* pada tahun 2023 untuk seluruh UUS perlu untuk ditunda. Sehingga BUK dapat mempersiapkan modal lebih dini ketika UUS mengalami *spin-off*. BUK diharapkan mampu mempersiapkan kelayakan UUS yang berada di bawah naungannya. Sehingga sejak awal rencana pembentukan UUS bank induk telah merencanakan pelaksanaan *spin-off* dari UUS menjadi BUS<sup>30</sup>. Dengan demikian berdasarkan proyeksi tersebut, UUS akan lebih siap untuk berdiri sendiri melaksanakan *spin-off* dengan persiapan yang matang.

Tujuan kewajiban *spin-off* dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah sebagai penggerak utama. namun hingga saat ini pertumbuhan perbankan syariah belum memberikan terobosan baru. Artinya setelah regulasi kewajiban *spin-off* dilakukan belum terlihat kemajuan perbankan syariah yang signifikan.

Dalam memperlancar pertumbuhan ekonomi syariah perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip-Prinsip Kehati-Hatian dalam Kegiatan Penyertaan pasal 5 Modal menjelaskan :

### Pasal 5

- (2) Jumlah seluruh portofolio penyertaan modal setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal bank.
- (3) Pembastar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk peningkatan penyertaan modal karena penerapan metode ekuitas sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku sepanjang tidak melebihi jangka waktu (1) satu tahun sejak akhir tahun buku *investee*,

Berdasarkan bunyi pasal di atas diketahui bahwa penyertaan modal setinggi-tingginya adalah 25% sehingga apabila penyertaan modal melebihi 25% maka wajib melaporkan kepada Bank Indonesia sesuai

<sup>30</sup> Regina Prifilla Azizah, "Dampak *Spin-Off* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah."

dengan pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PBI/2003. Oleh sebab itu, apabila UUS memiliki ekuitas di bawah Rp. 2 triliun, sementara dalam penyertaan modal maksimal 25% maka BUS baru tidak termasuk dalam pengecualian Peraturan Bank Indonesia tersebut. Dengan demikian BUS yang memiliki ekuitas di bawah Rp. 2 triliun dengan penyertaan modal maksimal 25%, maka modal UUS saat *spin-off* sebanyak Rp.500 Miliar tidak mencukupi. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan BUS maka perlu diadakannya peninjauan kembali Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PBI/2003 dengan memberikan penyertaan modal 100%<sup>31</sup>.

Peran pemerintah dalam program *spin-off* dibutuhkan oleh BUS baru. Dalam menjaga kestabilan usaha pada masa transisi pemerintah diharapkan mampu mengeluarkan kebijakan, salah satunya melalui pemberian insentif pajak pada BUK yang baru melakukan *spin-off*. Pemberian insentif pajak dapat membantu UUS dalam masa pertumbuhan sebab pada masa awal peralihan UUS menjadi BUS cenderung belum mampu untuk mandiri sebab keterbatasan modal yang dimiliki<sup>32</sup>. Apabila kebijakan pemerintah untuk melakukan *spin-off* tahun 2023 mendatang tetap dilaksanakan, maka satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh BUS baru dalam menghadapi *spin-off* adalah memaksimalkan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana terhimpun yang berasal dari masyarakat luas yang terdiri dari simpanan deposito, simpanan tabungan dan simpanan giro<sup>33</sup>. Dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk meningkatkan pertumbuhan BUS. Selain itu, didorong oleh peningkatan layanan BUS, inovasi produk-produk pembiayaan sehingga untuk menarik minat calon nasabah. Di lain sisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa BUS dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dengan menghimpun dana zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya melalui pembentukan *bayt al-mal*.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Achmad Chotib, "Analisis Kinerja PT Bank BNI Syariah Sesudah Pemisahaan (*Spin-Off*) Dari PT Bank BNI (Persero) Tbk."

<sup>32</sup> Regina Prifilla Azizah, "Dampak *Spin-Off* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah."

<sup>33</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2015).

<sup>34</sup> Danang Tri Cahyono, "Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Profitabilitas Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2013-2017)," *Jurnal Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 188.

## KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka secara empiris dapat diketahui bahwa program *spin-off* tahun 2023 yang diwajibkan oleh pemerintah terhadap seluruh UUS yang dibawah oleh BUK, belum mampu dijalankan, sehingga hanya akan memberikan dampak negatif bagi UUS itu sendiri. Oleh sebab itu, sebaiknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terkait kewajiban *spin-off* perlu ditinjau kembali. Pertimbangan yang perlu dikaji adalah ketika beralih menjadi BUS, UUS perlu memiliki modal yang cukup untuk melanjutkan operasional dan layanan sebagai BUS baru. Selain itu, setiap UUS yang telah menjadi BUS perlu meningkatkan sosialisasi dan pengembangan produk perbankan syariah sehingga lebih diminati oleh masyarakat. Kemudian, untuk mendorong pertumbuhan, BUS dapat mengefektifkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bank Indonesia dalam penegakan ketaatan produk syariah atas setiap produk perbankan syariah yang dimiliki oleh BUS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M Nur Rianto Al. “Keterkaitan Kebijakan Pemisah Terhadap Tingkat Efisiensi Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 19, no. 2 (2015): 296.
- Arif, M Nur Rianto Al dan Endah Putri Dewanti. “M Nur Rianto Al Arif Dan Endah Putri Dewanti.” *Iqtishadia* 10, no. 1 (2017): 39.
- Azizah, Regina Prifilla. “Dampak Spin Off Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.” Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.
- Budi, Badruzaman,. “Isu Kontemporer Peran Notaris dalam Akad Murabahah di lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Muslim Heritage* 4, no. 1 (2019): 142.
- Cahyono, Danang Tri. “Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Profitabilitas Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2013-2017).” *Jurnal Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 188.

- Chotib, Achmad. "Analisis Kinerja PT Bank BNI Syariah Sesudah Pemisahaan (Spin Off) Dari PT Bank BNI (Persero) Tbk." *Jurnal Tekun* 8, no. 2 (155AD): 155.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) Itang. "Peluang Dan Tantangan Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah." *Alqalam* 33, no. 1 (2016): 29.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2015.
- Mukminin, Muhammad Amirul. "Pentingnya Manajemen Inovasi Pada Produk Perbankan Syariah." Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2019.
- Nasuha, Amalia. "Dampak Kebijakan Spin Off Terhadap Kinerja Bank Syariah." *Al-Iqtishad* 4, no. 2 (2012): 243.
- Putra, Ari Andika, Ahmad Mulyadi dan Hilman Hakim. "Analisis Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Kewajiban *Spin-off* Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah (Studi Kasus PT. BNI Syariah)," n.d., 23.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2009 tentang Unit Usaha Syariah. (n.d.).
- Rachman, Yudi. "Dilema Antara Spin Off Atau Konversi." *Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia* 1, no. 155 (2019): 2.
- Ritta, Setiyati, and dan Elok Hikmawati. "Pentingnya Perencanaan SDM Dalam Organisasi." *Forum Ilmiah* 16, no. 2 (2019): 215.
- Rongiyati, Sulasi. "Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah." *Negara Hukum* 6, no. 1 (2015): 66.
- Sulistyawati, Ardiani Ika, Dkk. "Telisik Determinan Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah Di Jawa Tengah." *Muslim Heritage* 4, no. 1 (2019): 126.
- Setyadi, Muchammad. "Analisis Dampak Spin Off Terhadap Tingkat Efisiensi Bank BRI Syariah." Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.

Sumyati, Rof'ah Setyowati dan Muhyidin. “, Rof'ah Setyowati, Muhyidin, Jurnal: , Vol. 5 No. 3 (2016), Hlm. 3.” *Diponegoro Law Jurnal* 5, no. 3 (2016): 3.

Surat Edaran Bank Indonesia No.11/28/DpbS tentang Unit Usaha Syariah.

Taga, Arian, Kholil Nawawi dan Ahmad Mulyadi Kosim. “Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Spin Off.” *Tafaqquh Jurnal Hukum Ekonomi Dan Akhwal Syahsiah* 4, no. 1 (2019): 83.

Umam, Khotibul. “Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (*Spin-off*) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional.” *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 608.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.